



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor : 267/Pdt.G/2008/PTA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya telah memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

TERGUGAT ASLI, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan SWASTA, bertempat tinggal di KABUPATEN BLITAR, semula **TERGUGAT** sekarang **PEMBANDING** ;

M E L A W A N

PENGUGAT ASLI, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan SWASTA, bertempat tinggal di KABUPATEN BLITAR, semula **PENGUGAT** sekarang **TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara ini seperti tertera dalam putusan Pengadilan Agama Blitar tanggal 28 April 2008 M. bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Akhir 1429 H, nomor : 297/Pdt.G/2008/PA.BL, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak I (satu) ba'in dari TERGUGAT ASLI kepada PENGUGAT ASLI ;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp. 186.000,- (Seratus delapan puluh enam ribu rupiah) .

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding nomor : 297/Pdt.G/2008/PA.BL tanggal 8 Mei 2008 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Blitar Pembanding mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Blitar tanggal 28 April 2008 nomor : 297/Pdt.G/2008/PA.BL. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 3 September 2008 ;

Menimbang, bahwa Pembanding telah menyerahkan Memori Banding tertanggal 11 September 2008, sedangkan Terbanding sesuai Surat Keterangan Tidak Mengajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kontra Memori Banding nomor : 297/Pdt.G/2008/PA.BL tanggal 6 Oktober 2008 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Blitar sampai dengan tanggal 6 oktober 2008 tidak menyerahkan Kontra Memori Banding melalui Pengadilan Agama Blitar, meskipun Memori Banding telah diberitahukan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Pembanding telah memeriksa berkas perkara banding (inzage) pada tanggal 19 September 2008. Terbanding berdasarkan Surat Keterangan Tidak Memeriksa Berkas Banding (Inzage) nomor : 297/Pdt.G/2008/PA.BL. tanggal 6 Oktober 2008 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Blitar, tidak memeriksa berkas perkara banding meskipun kepadanya telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya nomor : 04/Prodeo/2008/PTA.Sby. tanggal 26 Juni 2008, Pembanding telah diberi izin untuk berperkara di Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dengan prodeo ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding masih dalam tenggang waktu banding dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan undang-undang. Karena itu permohonan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama setelah membaca, meneliti dan mempelajari berkas perkara banding yang terdiri dari : Salinan resmi putusan Pengadilan Agama Blitar tanggal 28 April 2008 nomor : 297/Pdt.G/2008/PA.BL., Berita Acara Persidangan, surat-surat bukti, Memori Banding, dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena telah tepat dan benar. Karena itu diambil alih menjadi pendapatnya sendiri dalam mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding dalam Memori Bandingnya tertanggal 11 September 2008 pada pokoknya kerena Pembanding merasa tidak bersalah, mengapa perkawinannya harus diceraikan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa dikabulkannya gugatan perceraian bukan didasarkan atas siapa yang bersalah, akan tetapi didasarkan atas ada tidaknya alasan perceraian. Karena yang menjadi dasar alasan perceraian pada pokoknya adalah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga (Pasal 19 f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam), sedangkan hal itu berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah terbukti adanya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka telah cukup alasan untuk mengabulkan gugatannya ;

Menimbang, bahwa sesuai Yurisprudensi (Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 22 Agustus 1991 Nomor 38 K/AG/1990) dalam pertimbangannya antara lain menyatakan :

- Bahwa Mahkamah Agung berpendapat kalau yudex faxtie berpendapat alasan perceraian menurut Pasal 19 f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terbukti, hal ini semata-mata ditujukan pada perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;
- Bahwa pernikahan bukan sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami istri akan tetapi suatu “mitsaqon gholidhan” (Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam), perjanjian suci yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan dari salah satu pihak ;
- Bahwa kalau Pengadilan telah yakin bahwa perkawinan ini telah “pecah” berarti kedua belah pihak telah pecah, maka terpenuhilah isi Pasal 19 f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Maka keberatan Pembanding tersebut tidak beralasan sehingga tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, putusan Pengadilan Agama Blitar a quo harus dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa Pembanding tidak mampu membayar biaya perkara pada tingkat banding dan oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berdasarkan Penetapan nomor : 04/Prodeo/2008/PTA.Sby. tanggal 26 Juni 2008 telah diberi izin untuk berperkara secara prodreo. Karena itu Pembanding dapat dibebaskan dari beban membayar biaya perkara banding ;

Memperhatikan Pasal 7 dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menerima permohonan banding dari Pembanding ;

Menguatkan putusan Pengadilan Agama Blitar tanggal 28 April 2008 M. bertepatan dengan tanggal 21 Robiul Akhir 1429 H, nomor : 297/Pdt.G/2008/PA.BL ;

Membebaskan Pembanding dari biaya perkara tingkat banding .

Demikian putusan ini dijatuhkan di Surabaya pada hari Selasa tanggal 21 Oktober 2008 M. bertepatan dengan tanggal 21 Syawal 1429 H. dalam sidang Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya oleh kami Drs. H. MUH. DJAMHUR, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. MUHTADIN, S.H. dan Drs. H. AHMAD, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu MASRUCHIN, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding .

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Drs. H. MUHTADIN, S.H.
HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Drs. H. AHMAD, S.H., M.H.

KETUA MAJELIS,

Ttd.

Drs. H. MUH. DJAMHUR, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

MASRUCHIN, S.H.

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh :

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA
SURABAYA,

Biaya perkara :

NIHIL

H. TRI HARYONO, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)